

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN
DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SRI NINGSIH
NIM. 1217040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN
DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SRI NINGSIH
NIM. 1217040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Ningsih

NIM : 1217040

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK
PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 November 2021

Yang Menyatakan,



SRI NINGSIH
NIM. 1217040

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Sri Ningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Sri Ningsih
Nim : 1217040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG
TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-
MUBAROK KOTA PEKALONGAN**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 26 November 2021

Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 1985 0405 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **SRI NINGSIH**
NIM : **1217040**
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Lelang Barang Temuan di Pondok
Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.19850405201903 1 007

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP.19650330199103 2 001

Penguji II

Teti Hadian, M.H.I
NITK. 19801127201608 D2 007

Pekalongan, 26 Januari 2022

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbān*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat dan Keridhaan-Nya serta tidak ketinggalan pula Sholawat Salam penulis junjungkan kepada Baginda Rasulullah SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kesabaran dalam prosesnya. Dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Dalas dan Ibunda tercinta Ibu Rembati, yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa kepada anak-anaknya. Semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup dunia akhirat serta kasih sayangnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga penulis terutama kakak Mukhammad Rizqi dan adik tercinta (Ana Diniati dan Ningrum Sukmawati), yang telah mendukung penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai sekarang.

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

ABSTRAK

Barang temuan adalah harta yang hilang milik orang lain yang pemiliknya tidak diketahui. Dalam teori fiqh disebut *luqathah* mengatakan bahwa orang yang menemukan barang temuan ini diperbolehkan untuk mengambilnya apabila dia merasa amanah dalam menjaga barang temuannya dan dapat mengumumkannya dikhalayak umum yang kemudian dapat diserahkan jika pemiliknya datang. Menurut ulama' Syafi'i, jangka waktu dalam mengumumkan barang temuan tersebut adalah satu tahun, namun jika dalam waktu satu tahun pemiliknya tidak diketahui, maka penemu dapat memanfaatkannya. Jika lebih dari satu tahun ternyata pemiliknya datang, maka penemu wajib memberikannya baik masih berupa barang maupun sudah berupa uang. Dalam kasusnya di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, barang temuan ini berupa pakaian milik santri yang tercecer dan tidak terurus yang ditemukan oleh pengurus kebersihan di bawah jemuran pada saat *ro'an*. Kemudian barang temuan tersebut dikumpulkan menjadi satu yang selanjutnya langsung dilelang kepada seluruh santri kembali tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu terkait dengan barang yang ditemukannya tersebut selama batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik lelang barang temuan oleh pengurus di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan objek penelitian yaitu lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan subyek penelitian yaitu pengurus dan santri Pondok Al-Mubarak Pekalongan. Sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat dalam menentukan subyek penelitian. Analisis datanya menggunakan kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini bahwa praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan terdapat 2 bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan teori fiqh bab *luqathah*, diantaranya yaitu pertama pengurus tidak mengumumkan terkait barang temuannya. Kedua pengurus mematok harga kepada pemilik aslinya ketika datang untuk mengambil barangnya. Berdasarkan fakta pelaksanaan menjual barang temuan ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 yaitu suatu akad harus dilakukan atas dasar asas bebas berkontrak, asas saling menguntungkan dan asas sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: Lelang (*Muzayyadah*), Barang Temuan, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan”** telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, selaku instansi yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Pengurus Pondok dan Santri-santri, selaku Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penelitian.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 24 November 2021


SRI NINGSIH
NIM. 1217040

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II DASAR HUKUM TENTANG PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN	23
A. Lelang (<i>Muzayyadah</i>).....	23
1. Pengertian Lelang (<i>Muzayyadah</i>)	23
2. Dasar Hukum Lelang (<i>Muzayyadah</i>)	24
3. Rukun dan Syarat Lelang (<i>Muzayyadah</i>).....	26
4. Macam-Macam Lelang (<i>Muzayyadah</i>)	28
5. Asas-Asas dalam Lelang (<i>Muzayyadah</i>).....	29
B. Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	32
1. Pengertian Barang Temuan (<i>Luqathah</i>)	32
2. Dasar Hukum Barang Temuan (<i>Luqathah</i>).....	34
3. Rukun dan Syarat Barang Temuan (<i>Luqathah</i>).....	35
4. Hukum Mengambil Barang Temuan (<i>Luqathah</i>).....	38
5. Mengumumkan Barang Temuan (<i>Luqathah</i>).....	40

BAB III PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN	44
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan..	44
B. Mekanisme Praktik Lelang Barang Temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan	53
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN	65
A. Analisis Praktik Lelang Barang Temuan Oleh Pengurus di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan	65
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan .	71
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, seseorang yang telah menemukan barang milik orang lain yang hilang harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Pada saat pengembalian dapat dilakukan secara langsung dengan mengirimkan kembali kepada pemiliknya atau dengan menunggu selama waktu tertentu jika pemilik barang tidak mengetahuinya sampai dengan kedatangan pemilik barang dan pengakuan hukum sebagai pemiliknya. Barang berserakan yang ditemukan oleh orang lain ini disebut dengan *luqathah*.

Barang temuan (*luqathah*) ini dapat dijumpai oleh siapa saja dan kapan saja. Bagi mereka yang menjumpai barang *luqathah* ini berhak memungutnya yang kemudian menjaganya sampai pemilik asli barang tersebut datang untuk mengambilnya. Salah satu kasus terkait barang temuan yaitu penemu barang *luqathah* ini biasanya mengambil barang tersebut namun tidak dikembalikan kepada pemilik aslinya melainkan digunakan bahkan dijual atau dilelang. Kasus lelangan barang *luqathah* ini juga dilakukan oleh pengurus kebersihan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan. Barang yang ditemukan tersebut berupa pakaian milik santri yang tidak terurus karena lupa atau bahkan sengaja diabaikannya, kemudian barang temuan tersebut akan diambil oleh pengurus kebersihan yang selanjutnya langsung dilelang kepada santri kembali tanpa mengumumkannya terlebih dahulu. Sedangkan barang yang dilelang tersebut bukanlah barang milik mereka sendiri.

Dalam praktiknya, ketika pengurus kebersihan menjumpai barang berupa pakaian yang tercecer dan terlantar di sekitar asrama Pondok terlebih barang temuan tersebut ditemukan di bawah jemuran maka akan diambil oleh pengurus kebersihan yang kemudian akan dilelang kepada santri secara langsung tanpa adanya pemberitahuan terkait dengan barang yang ditemukannya tersebut.¹ Jika ketika pelaksanaan lelangan tersebut ternyata pemilik barang temuan datang dan mengaku sebagai pemilik sah dari barang temuan tersebut, maka pengurus kebersihan ini akan memberikannya apabila pemilik barang temuan tersebut memberikan sejumlah uang kepada pengurus.²

Pada hakikatnya barang temuan (*luqathah*) ini termasuk hal-hal yang dihukumkan subhat, karena masih diragukan kehalalannya. Ketika menemukan barang temuan lalu berniat untuk memiliki dan tidak mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut sama saja memakan atau memakai sesuatu yang haram dan itu sama artinya memakan atau memakai sesuatu dengan cara yang *bathil*. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu sendiri dengan cara yang bathil, dan (janganlah) menyuap kamu dengan harta itu kepada para hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, meskipun kamu mengetahuinya”.³

¹ Nazila, Pengurus Kebersihan, Wawancara Pribadi, Pekalongan 3 Oktober 2021.

² Hanifah, Ketua Pengurus Pondok, Wawancara Pribadi, Pekalongan 26 Juni 2021.

³ QS. *Al Baqarah* (2): 188.

Orang yang menemukan barang *luqathah* ini wajib hukumnya bagi penemu untuk menyimpan dan memelihara barang temuan itu tersebut dengan baik serta wajib bagi penemu untuk memberitahukan serta mengumumkannya kepada khalayak ramai tentang penemu barang tersebut dalam satu tahun.⁴ Rasulullah SAW., bersabda :

من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعرفها

Artinya: "Barangsiapa menyembunyikan barang temuan, maka dia bersalah selama tidak mengumumkannya". (HR. Shahih Muslim: 3253)⁵

Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm terkait dengan barang temuan yaitu jika seseorang telah menjumpai barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama satu tahun dan ketika pemilik asli barang tersebut meminta barangnya kepada penemu barang. Imam Syafi'i berkata: "hendaklah ia mengumumkannya, baik dalam kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang tersebut datang, maka hendaklah ia mengembalikannya".⁶

Dari pemaparan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa barang *luqathah* haruslah diumumkan terlebih dahulu dimanapun barang tersebut ditemukan. Apabila pemilik barang tersebut datang maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya terkait tentang barang temuan. Beliau menjawab:

⁴ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), hh. 129-130.

⁵ <https://archive.org/details/SetupHaditsSoft> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 21:30.

⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 382.

جاء عرجان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها

ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك

Artinya: “Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Beliau tentang barang temuan. Beliau bersabda:”Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun dan jika datang pemiliknya maka berikanlah namun bila tidak maka menjadi kewenanganmu dengan barang tersebut”. (HR. Shahih Bukhari: 2199)⁷

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik disini ialah bahwasannya barang temuan atau *luqathah* ini dapat dikatakan milik penemu secara sempurna apabila ketika seorang penemu menemukan barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya maka penemu wajib untuk mengumumkannya dikhalayak umum selama waktu yang telah ditentukan agar pemilik barang temuan tersebut dapat mengetahuinya serta penemu dapat menyerahkannya ketika pemilik barang *luqathah* tersebut datang. Namun dalam faktanya, pengurus kebersihan yang menemukan barang temuan tersebut tidak berusaha untuk mengumumkannya terlebih dahulu sebelum melelangnya dan ketika pemiliknya datang pengurus kebersihan ini tidak memberikannya secara cuma-cuma melainkan mematok harga kepada pemilik barang temuan tersebut.

Hal ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktiknya dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terutama pemilik asli barang temuan (*luqathah*) tersebut, sehingga menurut penulis praktik lelang barang temuan tersebut menarik dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan

⁷ <https://archive.org/details/SetupHaditsSoft> diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 16:32.

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik lelang barang temuan oleh Pengurus di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik lelang barang temuan oleh Pengurus di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dan kontribusi ilmu pengetahuan baru, terutama dalam bidang muamalah khususnya mengenai praktik lelang pada barang temuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam hal praktik lelang yang baik dan benar, serta dapat menjadi acuan yang memberikan informasi bagi pelaku penjual dan pembeli untuk melakukan praktik lelang khususnya barang temuan agar

dalam pelaksanaannya dapat dibenarkan oleh teori jual beli dengan sistem lelang secara hukum ekonomi syariah.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah kekayaan perpustakaan tentang lelang dalam islam (*muzayyadah*) yang berkaitan dengan benda temuan, serta dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian.
- c. Penelitian ini merupakan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syariah di IAIN Pekalongan.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, penulis mengulas hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, serta mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, sehingga penulis berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Lestari yang berjudul "*Penanganan Barang Temuan Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama' Shafi'iyah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan dan praktik jual beli barang temuan tersebut dalam perspektif ulama' Shafi'iyah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa penanganan barang temuan dan pelaksanaan jual beli barang temuan tersebut telah sesuai dengan perspektif ulama' Shafi'iyah, seperti barang temuan berupa kalung, cincin, uang dan lain sebagainya yang semua itu termasuk kedalam *luqathah* telah diumumkan sesuai dengan jangka waktu pengumumannya. Sehingga ketika jangka waktu pengumumannya telah berakhir maka jual beli barang temuan boleh diperbolehkan, namun ketika pemiliknya datang, penemu wajib memberikannya meskipun sudah berupa uang.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang barang temuan atau *luqathah*. Perbedaan penelitian milik saudari Wiwik Lestari dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih focus terhadap barang temuan berupa pakaian saja, sedangkan penelitian milik saudari Wiwik ini tidak berfokus kepada pakaian saja melainkan juga terhadap barang berharga seperti emas yang ditinjau menurut perspektif Ulama' Shafi'iyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Maryani yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat Gampong Punteuet melakukan penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan buah-buahan tersebut serta respon masyarakat terhadap penjualan buah yang tanpa seizin

⁸ Wiwik Lestari, *Penanganan Barang Temuan Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama' Shafi'iyah*, (Ponorogo: Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), h. 2.

pemiliknya. Penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Menyimpulkan bahwa penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya dilakukan karena pemilik kebun berdomisili di luar Gampong Punteuet, sehingga tidak mampu mengelola kebun secara baik. Oleh sebab itu pihak tetangga yang berada di samping kebun langsung memanen buah-buahan yang bukan miliknya, untuk menghindari kerugian pemiliknya akibat rontok karena matang, dimangsa binatang, dan menghindari badai.⁹ Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang menjual harta yang bukan milik penjual sendiri. Perbedaan peneliti ini membahas tentang objek yang dikaji yaitu penelitian ini mengkaji praktik lelang barang temuan berupa pakaian milik santri, sedangkan penelitian Ira Maryani membahas tentang praktik menjual harta milik orang lain berupa buah-buahan yang tanpa seizin pemiliknya ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syariahah Binti Sharuddin yang berjudul "*Barang Temuan Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Masjlis Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalil dan kaidah *fiqhiyyah* yang menjadi landasan di atas penetapan hukum barang temuan yang ditemui setelah akad jual beli pakaian bekas yang dibeli secara borongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

⁹ Ira Maryani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara*, (Banda Aceh: Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), hh. 78-79.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syarihah Binti Sharuddin menyimpulkan bahwa kaidah fiqhiyyah yang menjadi landasan kepada penelitian ini adalah “Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan” dan dikuatkan dengan kaidah cabang “Menurut hukum asal, sesuatu itu dilihat (dihukumi) menurut keberadaan awalnya secara apa adanya”. Maka si pembeli tetap tidak berkuasa atas barang temuan dan perlu diserahkan kepada pihak baitulmal.¹⁰ Persamaan peneliti sama-sama membahas tentang barang *luqathah*. Perbedaan peneliti ini membahas tentang praktik lelang barang temuan milik santri, sedangkan penelitian Nurul Syarihah membahas tentang penyelesaian bagi penemu barang *luqatahah* yang sudah dilakukan jual beli sebelumnya terhadap barang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahfudhan yang berjudul “*Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan dasar, output dari teori barang temuan, serta dimana letak dasar penting adanya aturan yang baku terhadap barang temuan khususnya dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Studi*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KUHPerdata menilai hak dan kewajiban menyangkut barang temuan diperoleh dengan cara menguasai

¹⁰ Nurul Syarihah Binti Sharuddin, *Barang Temuan Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Masjlis Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)*, (Jambi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hh. 59-60.

tingkat status benda. Sedangkan dalam hukum Islam tujuan utama yang diperhatikan mengenai hak menguasai dan hak memiliki atas barang temuan, pada dasarnya adalah untuk melindungi hak seseorang.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barang temuan. Perbedaan penelitian ini lebih menfokuskan bagaimana hukum dalam praktik lelang barang temuan, sedangkan penelitian Mahfudhan ini lebih menfokuskan terkait dengan pemeliharaan barang temuan ditinjau dari KUHPerduta dan Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sampara Palili yang berjudul “*Kajian Sanad, Matan dan Syarah Hadis Tentang Hukum Barang Temuan*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan hukum temuan barang dengan menjadikan hujjah atau dalil kajian takhrij matan dan syarah hadis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian ini yaitu jika seseorang menemukan barang, janganlah dia berani untuk mengambilnya apabila dirinya tidak bisa amanah dalam menjaganya dan mampu mengumumkannya sampai pemiliknya datang. Jika dia mengambilnya, maka dia serupa dengan orang yang merampas harta orang lain. Sebab, dia mengambil harta dari sisi yang tidak diperbolehkan untuk mengambilnya.¹² Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barang temuan. Perbedaan penelitian ini lebih menfokuskan hukum

¹¹ Mahfudhan, Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam, (*Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2016), h. 141.

¹² Sampara Palili, Kajian Sanad, Matan Dan Syarah Hadis Tentang Hukum Barang Temuan, (*FITUA Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020), hh. 83-85.

melelang barang temuan yang ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Sampara Palili ini lebih menfokuskan dengan mengkaji sanad, matan dan syarah tentang hukum barang temuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin yang berjudul “Pemanfaatan *Luqatah* Menurut Hukum Islam (Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pemanfaatan *luqatah* menurut komparasi antara mazhab Hanafi dan Syafi’i. penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan bersifat *deskriptif analitis*.

Hasil dari penelitian Zaenal Abidin yaitu menurut penulis pendapat yang lebih kuat yaitu Mazhab Syafi’i yang berpendapat bahwa barang temuan yang dapat dimanfaatkan sang penemu baik kaya maupun miskin jika setelah mempublikasikan selama satu tahun. Akan tetapi walaupun berdasarkan dalil *nash* mazhab Syafi’i yang lebih kuat akan tetapi jika melihat kemaslahatan yang ada maka lebih masalah pendapat mazhab Hanafi yang membedakan penemu kaya dan miskin dalam pemanfaatan *luqatah*.¹³ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barang temuan (*Luqatah*). Perbedaan penelitian ini lebih menfokuskan terhadap hukum melelang barang temuan milik santri, sedangkan penelitian Zaenal Abidin ini lebih menfokuskan terkait dengan pemanfaatan *luqatah* dalam komparasi mazhab Hanafi dan Syafi’i.

¹³ Zaenal Abidin, Pemanfaatan *Luqatah* Menurut Hukum Islam (Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i), (An-Nawa: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019), h. 180.

Penelitian yang dilakukan oleh Aria Ar Razi, Intan Rizky Mutiaz dan Pindi Setiawan yang berjudul “*Penerapan Metode Design Thinking Pada Model Perancangan UI/UX Aplikasi Penanganan Laporan Kehilangan dan Temuan Barang Tercecer*”. Penelitian ini bertujuan membuat model perancangan *UI/UX* dengan melakukan inovasi dalam bentuk aplikasi *mobile* yang dirancang secara khusus untuk mengatasi permasalahan kasus kehilangan dan temuan barang tercecer di tempat umum. Penelitian ini menggunakan metode *design thinking* yang terdiri dari tahapan *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype* dan *test*.

Hasil dari penelitian di atas yaitu memberikan rekomendasi berupa model *UI/UX* pada aplikasi *mobile* yang bernama “kembaliin”, dengan mengidentifikasi permasalahan kebutuhan informasi yang terdapat pada penanganan kasus kehilangan dan temuan barang tercecer di tempat umum.¹⁴ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang barang temuan. Perbedaan penelitian ini lebih menfokuskan terhadap bagaimana hukum melelang barang temuan ditinjau dari Hukun Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Aria Ar Razi, Intan Rizky Mutiaz dan Pindi Setiawan ini lebih menfokuskan terkait dengan penanganan laporan kehilangan dan temuan barang tercecer pada perancangan aplikasi *UI/UX*.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dijadikan penelitian oleh beberapa orang di atas, belum ada yang membahas mengenai praktik lelang

¹⁴ Aria Ar Razi, Intan Rizky Mutiaz dan Pindi Setiawan, Penerapan Metode Design Thinking Pada Model Perancangan *UI/UX* Aplikasi Penanganan Laporan Kehilangan dan Temuan Barang Tercecer, (demandia: *Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain dan Periklanan*, Vol. 3, No. 2, 2018), hh. 75-77.

barang temuan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa penelitian di atas hanya menjelaskan tentang penanganan, peneliharaan dan pemanfaatan barang temuan yang ditinjau dari hukum Islam dan Ulama Syafi'iyah, sehingga penelitian ini belum ada yang mengkaji.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Lelang dalam Islam (*Muzayyadah*)

Dalam fiqh muamalah kajian tentang lelang termasuk dari bagian aktivitas jual beli yang sering disebut dengan istilah *Muzayyadah* atau jual beli lelang yaitu suatu bentuk penawar dagangan di tengah-tengah keramaian, kemudian para pembeli menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai ada harga yang paling lebih tinggi dari salah satu pembeli, selanjutnya terjadilah suatu akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.¹⁵

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya yaitu: a) Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela ('an taradhin); b) Objek lelang harus halal dan bermanfaat; c) Kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual; d) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang; e) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; f) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 86.

berpotensi menimbulkan perselisihan; g) Tidak menggunakan cara-cara yang menjerumus pada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹⁶

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan yaitu sebagai berikut: a) Bukti dari pemohon lelang; b) Bukti pemilik atas barang; c) Keadaan fisik dari barang.¹⁷

b. Barang Temuan (*Luqathah*)

Mengambil barang temuan boleh dengan syarat bahwa yang menemukan barang temuan tersebut haruslah orang yang bisa memegang amanah, dimana ia yakin bisa menjaga dan menyimpannya dengan baik serta dapat menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya.¹⁸ Apabila sang pemilik meminta dan dapat menunjukkan bukti dengan menyebutkan ciri-ciri khusus dari harta atau barang temuan tersebut yang dapat membuktikan bahwa dia benar-benar pemilik asli dari barang *luqathah* tersebut. Maka penemu barang *luqathah* tersebut harus menyerahkan barang temuannya itu kepada pemilik aslinya meskipun ia tidak membawa bukti.¹⁹

Penemu barang *luqathah* ini hendaknya mengumumkan barang temuannya selama beberapa saat atau dalam jangka waktu satu tahun, apabila dalam waktu satu tahun pemilik barang tersebut tidak kunjung

¹⁶ Saiful Achmad, Skkripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hh. 17-18.

¹⁷ Saiful Achmad, Skkripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam...*”, h. 18.

¹⁸ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah...*, h. 130.

¹⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah...*, h. 137-138.

datang atau bahkan pemilik barang tersebut tidak mengetahuinya maka penemu dapat memanfaatkannya untuk dirinya atau orang lain.²⁰

Melakukan pengumuman terhadap barang temuan atau *luqathah* ini adalah wajib apapun niatnya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَمَنِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوَى
ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid Al Juhani dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa menyembunyikan barang terlantar atau tercecer, maka dia bersalah selama tidak mengumumkannya”.* (HR. Shahih Muslim: 3253).²¹

Dalam hal pengumuman ini jika penemu barang temuan bersungguh-sungguh mencari pemilik barang aslinya, maka dapat dilakukan melalui media massa maupun dikeramaian seperti dapat membuat pengumuman di media massa seperti dengan pengeras suara maupun surat kabar dan lain sebagainya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mencari data secara langsung ke

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 252.

²¹ <https://archive.org/details/SetupHaditsSoft> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 11:56.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 202.

lapangan dengan melihat objek yang akan diteliti.²³ Penelitian dilakukan dengan mendatangi Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian untuk menggambarkan peristiwa, sikap orang atau suatu keadaan di suatu tempat berdasarkan kasus yang ada di lapangan atau di masyarakat sekitar yang diteliti secara rinci dan mendalam.²⁴ Dalam pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai hukum lelang barang temuan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Medono Kota Pekalongan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ialah subjek data yang ditemukan.²⁵

Sumber data pada penelitian ini ialah:

- a. Sumber data primer, yaitu informasi yang diambil dari observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus dan santri di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

²³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), h. 34.

²⁴ Jam'an Satori, dan Aan Qomariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 126.

²⁵ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 76.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berhubungan terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah buku, jurnal, artikel, dan dokumen hasil penelitian dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dilakukan kepada pengurus dan santri selaku penjual dan pembeli terhadap lelangan barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

Objek penelitian ini berkaitan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

Penentuan informan dalam penelitian ini penulis mewawancarai pengurus dan santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan sebanyak 11 orang. Sedangkan jumlah santri di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan sekitar 214 orang. Oleh sebab itu penulis tidak mungkin melakukan wawancara secara keseluruhan, sehingga penulis menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiono, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subyek penelitian. Adapun kriteria tersebut yaitu:

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 85.

- a. Pengurus yang bertanggungjawab atas praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.
- b. Santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan minimal 2 tahun menyantri.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang sudah terlihat dalam suatu gejala atau dalam objek penelitian.²⁷ Peneliti dalam hal ini terjun langsung untuk mengamati obyek penelitian yaitu mengenai praktik lelang pada barang temuan yang ada di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah salah satu teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai namun bisa juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁸ Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang ikut andil dalam praktik lelang barang temuan (*luqathah*) di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan seperti pihak yang mengambil dan melelang barang temuan (pengurus)

²⁷ Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 134.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

dan pihak pembeli barang temuan yang dilelang (santri). Wawancara ini menggunakan sistem wawancara terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain sebagainya.²⁹

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa buku, jurnal dan hasil penelitian dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai setelah selesai pengumpulan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi yang sudah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen, gambar foto dan sebagainya. Dalam bukunya Sugiyono, menurut Miles dan Huberman (1984) mengatakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai.³⁰ Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

²⁹ Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banker*, (Jakarta: PT Remaja, 2002), h. 149.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h. 246.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³¹ Peneliti akan menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan sehingga data yang diolah dipastikan merupakan data yang tercakup dalam pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data

Menyajikan data berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan menarik kesimpulan.³² Peneliti akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah ketiga dalam kegiatan analisis data.³³ Peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan mencari makna data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian.

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

³² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 123.

³³ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 150.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR HUKUM TENTANG PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN

Bab ini berisi tentang konsep lelang (*Muzayyadah*) dan konsep barang temuan (*luqathah*) yang meliputi pengertian lelang (*Muzayyadah*), dasar hukum, rukun dan syarat lelang (*Muzayyadah*) serta macam-macam lelang (*Muzayyadah*) dan asas-asas dalam lelang (*Muzayyadah*). Kemudian pengertian barang temuan (*luqathah*), dasar hukum barang temuan (*luqathah*), rukun dan syarat barang temuan (*luqathah*), hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan mengumumkan barang temuan (*luqathah*).

BAB III PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum mengenai Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan dan mekanisme

praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan.

BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang terhadap praktik lelang barang temuan oleh pengurus di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan, sesuai dengan standar prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan ini terdapat 2 bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam teori fiqh khususnya bab *luqathah*, diantaranya adalah pertama ketika pengurus kebersihan ini menemukan barang temuan berupa pakaian milik santri yang ditemukan di bawah jemuran maka langsung dilelang dan pengurus yang menemukan barang temuan tersebut tidak berusaha untuk mengumumkannya terlebih dahulu selama batas waktu yang telah ditentukan atau sampai pemilik sahnya datang. Kedua ketika pemilik sah dari barang temuan tersebut datang untuk mengambilnya, namun pihak pengurus ini akan memberikannya jika pemilik sah dari barang temuan tersebut dapat membayarnya terlebih dulu sesuai dengan harga yang telah dipatok oleh pengurus.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik lelang barang temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan dapat dirumuskan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini berdasarkan fakta pelaksanaan menjual lelang barang temuan tersebut terdapat cacat pada rukun dan syaratnya objek yang diperjualbelikan yaitu penemu barang temuan ini menjual barang temuannya yang belum menjadi haknya secara

sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik lelang barang temuan ini termasuk suatu akad yang *fasad* seperti yang disebutkan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syaratnya namun terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut. Kemudian berdasarkan pelaksanaan lelang barang temuan ini juga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak terutama pihak pembeli yang merupakan pemilik asli dari barang temuan tersebut, sehingga praktik lelang barang temuan ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena tidak mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 yaitu setiap akad harus dilakukan atas dasar asas bebas berkontrak, asas saling menguntungkan dan asas sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pengajar (Ustadz atau Ustadzah) untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada santri-santri terhadap permasalahan barang *luqathah* ini dalam hal pengambilan dan pemanfaatannya yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pengurus kebersihan sebaiknya ketika mengambil barang temuan tersebut hendaknya mengumumkannya terlebih dahulu melalui pengeras suara yang ada di Pondok Pesantren agar pemilik aslinya dapat diketahui. Kemudian pengurus kebersihan ini agar dapat mengubah istilah menjual atau melelang barang temuan tersebut dengan istilah denda

bagi para santri-santri yang melanggar aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan Pondok Pesantren. Selain itu, sebaiknya pengurus kebersihan untuk *melaundry* terlebih dahulu barang temuannya tersebut. Sehingga dapat saling menguntungkan untuk kedua belah pihak jika salah satunya harus membayar dengan sejumlah uang yang telah dipatok oleh pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. (2019). “Pemanfaatan Luqatah Menurut Hukum Islam (Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”. *An-Nawa: Jurnal Hukum Islam*, 1 (1). 162-180.
- Achmad, Saiful. 2017. Skripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,.
- Afifudin. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ar Razi, Aria. Mutiaz, Intan Rizky dan Setiawan, Pindi. (2018). “Penerapan Metode Design Thinking Pada Model Perancangan UI/UX Aplikasi Penanganan Laporan Kehilangan dan Temuan Barang Tercecer”. *demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain dan Periklanan*, 3 (2). 55-74.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Haprabu, Satya. 2017. “Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Repertorium*, IV (1). 52-60.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <https://archive.org/details/SetupHaditsSoft> Aplikasi Hadits Soft.
- <https://pesantren.laduni.id/post/read/44655/pesantren-al-mubarak-pekalongan>
Profil Pesantren Al-Mubarak Pekalongan.
- Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Penerjemah: Abdullah Muhammad Bin Idris. (2010). Jakarta: Pustaka Azzam.

- Lestari, Wiwik. (2018). "Penanganan Barang Temuan Di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Perspektif Ulama' Shafi'iyah". *Skripsi Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Mahfudhan. (2016). "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam)". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1 (2). 141-151.
- Maryani, Ira. (2017). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknyanya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara". *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. (2014). *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Palili, Sampara. (2020). "Kajian Sanad, Matan Dan Syarah Hadis Tentang Hukum Barang Temuan". *FITUA: Jurnal Studi Islam*, 1 (1). 83-105.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rusyd, Ibnu. 1992. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Beirut Libanon.
- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Satori, Jam'an dan Qomariyah, Aan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Iwan. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan. Skripsi Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Siyato, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII-Press.
- Syarifudin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarihah, Nurul Binti Sharuddin. (2020). "Barang Temuan Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Kajian Di Masjid Agama Islam & Adat Melayu Perak, Malaysia)". *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Syarqawie, Fithriana. (2015). *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS.
- Umar, Husein. (2002). *Research Methods In Finance and Banker*. Jakarta: PT Remaja.
- Usman, Rachmadi. 2016. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Mustofa Abdul. (2013). *Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Aulia. Santri.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Dinda. Santri.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Hanifah Ketua Pengurus Pondok.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Hidayatur Rizqiyah. Pengurus Keamanan.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Hiftiroh. Santri.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Ilmiah. Pengurus Kebersihan.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Isnaini Pengurus Kebersihan.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Nazila. Pengurus Kebersihan.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Shofiatin. Santri.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Sintia Sari. Pengurus Kebersihan.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Siti Maryam dan Zulfia. Santri.

Wawancara Pribadi. Pekalongan. Syauqon Faza. Pengasuh Pondok Al-Mubarak Kota Pekalongan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PENGURUS

1. Bagaimana proses pengambilan barang temuan?
2. Bagaimana proses penjualan barang temuan tersebut?
3. Berapa harga jual barang temuan tersebut?
4. Apa saja barang-barang temuan yang dijual?
5. Kapan waktu terjadinya kegiatan pengambilan barang temuan?
6. Kapan waktu terjadinya penjualan barang temuan tersebut?
7. Apakah ada pemberitahuan terkait dengan barang-barang yang ditemukan?
8. Apa faktor penyebab terjadinya barang-barang milik santri banyak yang terlantarkan?
9. Apa tujuan dan manfaat dari adanya kegiatan jual beli barang temuan oleh pengurus tersebut?
10. Bagaimana peruntukkan hasil dari menjual barang temuan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA SANTRI

1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 11:36

Nama Informan : Hanifah, selaku Ketua Pengurus

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana proses pengambilan barang temuan?	Jadi kalo pas <i>ro'an</i> pengurus kebersihan melihat ada barang-barang yang terlantar dan tidak ada yang mengambilnya maka akan diambil oleh pengurus. Kalo barang-barang temuan itu ditemukannya di bawah jemuran maka langsung dilelang.
2. Apa saja barang-barang temuan yang dijual?	Seringnya barang-barang yang ditemukan ini berupa pakaian seperti baju, rok, hijab, sarung dan lain sebagainya
3. Apa faktor penyebab terjadinya barang-barang milik santri banyak yang terlantarkan?	Santri-santri itu sifatnya beda-beda, kebanyakan santri disini itu gengsian. Jadi kalo ada pakaiannya yang sudah kotor banget bisa karena kehujanan, jatuh tertiuip angin maupun karena hilang dan pas ketemu sudah kotor banget mereka pasti malu walaupun untuk sekedar mengakuinya saja apalagi kalo untuk mengambilnya mereka lebih memilih untuk menelantarkannya.
4. Bagaimana peruntukkan hasil dari menjual barang temuan tersebut?	Ya biasanya uang dari hasil lelang barang temuan ini digunakan untuk membeli perabotan kebersihan buat di Pondok seperti sapu, serokan, tempat sampah dan lain-lain.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 10:36

Nama Informan : Ilmiah, selaku Pengurus Kebersihan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana proses pengambilan barang temuan?	Ketika pengurus kebersihan menemukan pakaian milik santri yang di bawah jemuran maupun yang tidak diletakkan pada tempatnya maka akan langsung diambil, seperti meletakkan ditangga dan kalo jam 6 sore belum diambil oleh pemiliknya maka akan diambil pengurus dan dikenai denda.
2. Kapan waktu terjadinya kegiatan pengambilan barang temuan?	Barang yang tidak diletakkan pada tempatnya akan diambil bila lebih dari jam 6 sore, sedangkan pakaian yang diambil dari bawah jemuran dilakukan seminggu sekali pada hari Jum'at saat <i>ro'an</i> .
3. Apakah ada pemberitahuan terkait dengan barang-barang yang ditemukan?	Tidak ada pengumuman tentang barang-barang yang ditemukan.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 10:03

Nama Informan : Nazila, selaku Pengurus Kebersihan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana proses pengambilan barang temuan?	Jika pakaian yang ditemukan berasal dari bawah jemuran maka akan langsung dilelang, karena seringkali pakaian itu sudah 3 hingga 6 hari tidak ada yang mengambil dan mengakuinya. Jadi kalo pas <i>ro'an</i> ya pakaian itu akan diambil pengurus dan dilelang langsung.
2. Apa saja barang-barang temuan yang dijual?	Pakaian-pakaian yang terlantar dan tidak diketahui siapa pemiliknya.
3. Apakah ada pemberitahuan terkait dengan barang-barang yang ditemukan?	Karena barang lelangan ini pakaian yang tidak terurus dan diterlantarkan selama satu minggu jadi tidak perlu diumumkan kalo pemiliknya open sama barang pribadinya ya pasti tidak akan sampai dilelang

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 10:15

Nama Informan : Sintia Sari, selaku Pengurus Kebersihan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana proses penjualan barang temuan tersebut?	Lelang ini biasa dilakukan setiap 1 minggu atau 1 bulan sekali setelah <i>ro'an</i> . Saat lelang barang temuan ini, pengurus yang bertugas dilelang harus menunjukkan satu persatu pakaian yang sudah terkumpul tersebut agar pemilik aslinya dapat melihatnya. Sehingga ketika pemilik asli barang temuan itu mengakuinya dan mau mengambilnya maka pengurus mematok harga.
2. Berapa harga jual barang temuan tersebut?	sekitar 2000-10.000 rupiah tergantung dengan barangnya. Tapi kalo pemilik aslinya tidak mau mengambilnya maka santri lain boleh membelinya dengan patokan harga dari 10.000-25.000 rupiah tergantung barangnya.
3. Kapan waktu terjadinya penjualan barang temuan tersebut?	Setiap satu minggu sekali atau sebulan sekali selepas <i>ro'an</i> .

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 11:28

Nama Informan : Isnaini, selaku Pengurus Kebersihan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apa tujuan dan manfaat dari adanya kegiatan jual beli barang temuan oleh pengurus tersebut?	Tujuannya ya untuk menjaga kebersihan pondok agar tetap bersih dan enak dipandang kalo ada wali santri yang berkunjung ke pondok jadi tidak malu-maluin. Selain itu juga untuk memberi efek jera kepada santri-santri yang sering menelantarkan barang-barangnya. Terus manfaatnya bisa dijadikan sarana tolong menolong antar sesama santri yang lebih membutuhkan.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:12

Nama Informan : Shofiatin, selaku Santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Pernah
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Ya merasa rugi si soalnya pakaian yang baru saja saya jemur tiba-tiba dilelang dan setelah saya konfirmasi kepada pengurus ternyata pakaian saya memang ditemukan di bawah jemuran mungkin karena jatuh jadi ya pakaiannya ikut dilelang karena pas bertepatan sama kegiatan <i>ro'an</i> . Ya akhirnya saya mau tidak mau membayar agar bajunya bisa saya ambil.
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Kalau tentang aturan pondok ada dan diumumkan cuma satu kali ketika menjadi santri baru disini. Aturan itu diumumkan pas saat <i>ta'aruf</i> pondok dan semua santri baru dikumpulkan diaula pondok.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:30

Nama Informan : Dinda, selaku Santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Iya pernah pakaiannya dilelang pengurus.
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	sebenarnya rugi tapi karena udah peraturannya jadi ya tidak apa-apa. Waktu itu saya kan menjemur pakaian sehari sebelum ro'an. Saat lelangan saya melihat kalo baju saya ikut dilelang dan setelah konfirmasi ternyata baju saya memang jatuh dari jemuran tapi saya tidak tahu. Karena pengurus yang menemukannya jadi ya ikut dilelang dan saya harus membayar sejumlah uang yang sudah dipatok pengurus biar bajunya bisa diambil kembali.
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Ada. Pengumumannya diumumkan pas pertama kali masuk menjadi santri baru di sini. Peraturan dan sanksi-sanksinya diumumkan tapi kalau pas pengurus menemukan baju-baju yang terlantar ya tidak ada.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:36

Nama Informan : Hiftiroh, selaku Santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Belum pernah
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Kalo menurut saya sudah adil dan efektif untuk mendisiplinkan para santri dan juga kegiatan ini memberikan keuntungan bagi para santri yang lebih membutuhkan. Selain harganya yang murah ramah dikantong para santri pakaian yang dilelang pun masih layak dan bagus dipakai.
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Tidak ada pengumannya kalau pas menemukannya. Tapi pengurus pernah mengumumkan semua aturan dan sanksi pondok pas pertama kali santri baru masuk di pondok.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:23

Nama Informan : Zulfia, selaku santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Pernah
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Sebenarnya rugi, karena eman-eman pakaiannya dilelang karena kan masih bagus dan pakaiannya belum lama jatuh masih 2-3 harian. Tapi karena pas kegiatan <i>ro'an</i> jadi ya pakaiannya ikut dilelang oleh pengurus dan saya juga tidak tahu kalo pakaian yang saya jemur itu jatuh sehingga ya pas lelangan itu mau tidak mau saya bayar kepada pengurus biar bajunya bisa saya ambil lagi.
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Tidak ada kalau pas nemuinnya. Adanya pengumuman kegiatan lelangan saja.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:03

Nama Informan : Siti Maryam, selaku Santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Pernah
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Menurut saya si dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik barang temuan karena disini kan pemilik barang itu membeli barang miliknya sendiri walaupun dengan harga yang murah namun pemilik juga yang mencucinya. Karena pengurus ini tidak mencuci atau <i>melaundry</i> terlebih dahulu barang-barang yang dilelang tersebut jadi ketika pemilik barang temuan mau mengambil barangnya maka harus membayar sesuai patokan harga dari pengurus namun barangnya masih dalam keadaan kotor.

Hari/Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

Waktu : 09:41

Nama Informan : Aulia, selaku Santri

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda pernah mengalami pakaiannya dijual oleh pengurus?	Belum pernah.
2. Bagaimana respon Anda terkait dengan adanya jual beli barang temuan tersebut apakah sudah adil dan menguntungkan atau bahkan merugikan? Alasannya apa?	Ya menurut saya kegiatan lelangan ini termasuk efektif untuk mendisiplinkan para santri dalam menjaga kebersihan pondok dan juga memberikan efek jera kepada santri-santri yang biasa menelantarkan pakaian miliknya sendiri.
3. Apakah ada pengumuman terkait dengan barang temuan yang ditemukan oleh pengurus sebelum akhirnya dijual?	Tidak ada kalau pas pengurus menemukan pakaian-pakaian yang terlantar tersebut.

*Lampiran 3***DOKUMENTASI**

1. Permohonan Izin Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Pekalongan



2. Wawancara kepada santri dan pengurus kebersihan Pondok





3. Pakaian yang ditemukan oleh pengurus



*Lampiran 4***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Sri Ningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 15 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Wonotunggal, Kab. Batang
Nama Ayah : Dalas
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kecamatan Wonotunggal, Kab. Batang
Nama Ibu : Rembati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kecamatan Wonotunggal, Kab. Batang

B. Data Pendidikan

1. SDN Brokoh (2005-2011)
2. MTs. Ribatul Muta'allimin (2011-2014)
3. MA. KH. Syafi'i Buaran (2014-2017)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 24 November 2021



Sri Ningsih



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SRI NINGSIH
NIM : 1217040
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ningsihnr33@gmail.com
No. Hp : 085326947137

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN AL-MUBAROK KOTA PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Februari 2022


METERAI TEMPEL
Rp. 10.000
SRI NINGSIH
NIM. 1217040

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.